



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1188 TAHUN 2015
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MIS 25 LAMASI PANTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap Madrasah wajib mendapatkan Izin Pendirian Madrasah;
- b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- d. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional **MIS 25 LAMASI PANTAI**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Pendidikan Islam Nomor : 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena hilang, dan penerbitan surat keterangan kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI PENDIRIAN/OPERASIONAL MIS 25 LAMASI PANTAI**
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 29 Desember 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1188 TAHUN 2015
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MIS 25 LAMASI PANTAI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MIS 25 LAMASI PANTAI
2	Nomor Statistik Madrasah	111273170001
3	Alamat Madrasah	Jalan Lamasi Pantai Desa / Kelurahan Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ar Ridha
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 17 Tanggal 09 Januari 2001
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 17 Tanggal 09 Januari 2001

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

